

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL SEWA RAHIM, PERJANJIAN DAN SEWA-MENYEWAWA

#### 1.5. Tinjauan Umum Sewa-Menyewa

##### 2.1.1. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa menyewa merupakan perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dimana pihak yang menyewakan memberikan suatu kenikmatan berupa barang untuk dapat dipakai dalam jangka waktu tertentu dan suatu pembayaran yang disanggupi pihak tersebut.

“Sewa-menyewa dalam hukum islam disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* mempunyai arti upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.<sup>1</sup>

##### 2.1.2. Unsur Sewa-Menyewa

Menurut Salim H.S dalam bukunya Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak memberi pendapat mengenai unsur-unsur dari perjanjian sewa-menyewa :

- 1) “Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- 2) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak.
- 4) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia (On-Line), tersedia di <https://Dsnmui.or.id>. Akses pada 18 Juli 2022

- 5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan”.<sup>2</sup>

### 2.1.3. Subyek dan Obyek Sewa-Menyewa

Pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sewa menyewa yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang yang menyewakan suatu benda atau barang kepada pihak penyewa. Sedangkan penyewa adalah orang yang menyewa barang dari pihak yang menyewakan.

Yang menjadi objek dari sewa-meyewa ini adalah barang dan harga. Syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, umum dan kesusilaan.

Dalam hukum islam terdapat beberapa syarat obyek suatu *Ijarah* yang wajib diterapkan dalam upah mengupah, yaitu :

- a. Barang yang menjadi objek akad sewa menyewa kegunaannya dapat dimanfaatkan.
- b. Benda yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa serta kegunaannya.
- c. Manfaat dari pada benda yang disewakan tersebut adalah *mubah* menurut *syara'*.
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal higgsa waktu yang ditentukan menurut akad.

---

<sup>2</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 58-59.

Subyek sewa menyewa dalam hukum islam yaitu penyewa (*mustajir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*).

#### 2.1.4. Hak dan Kewajiban Sewa-Menyewa

##### 1) Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan yaitu menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu sebagai berikut :

- a. "Menyerahkan, memelihara barang dan memberi hak kepada si penyewa untuk menikmati barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1), ayat (2) an ayat (3) KUHPerdara).
- b. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara).
- c. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara)".<sup>3</sup>

##### 2) Hak dan kewajiban pihak penyewa

Menurut M. Yahya Harahap mengenai hak dan kewajiban pihak penyewa dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. "Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Memakai barang yang disewa secara patut, sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian.
- c. Penyewa wajib menanggung segala sesuatu kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, dan
- d. Harus mengembalikan barang yang disewakan kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa".<sup>4</sup>

Sedangkan dalam hukum islam kewajiban sewa menyewa yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 61

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, h. 228-231.

1. Kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*)
  - a. Memberikan izin untuk pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa.
  - b. Memelihara keadaan barang yang disewakan, seperti memperbaiki barang jika ada kerusakan.
2. Kewajiban pihak penyewa (*must'jir*)
  - a. Membayar uang sewaan yang telah ditentukan.
  - b. Memelihara barang yang disewa.
  - c. Mengembalikan barang sewaan jika masa sewa telah habis.

#### **2.1.5. Batalnya Sewa-Menyewa**

Batalnya suatu perjanjian sewa-menyewa menurut Mohammad

Nadzir ada tujuh hal, yaitu :

- 1) "Telah habis masa waktunya.
- 2) Barang atau sesuatu yang disewakan rusak sendiri.
- 3) Barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa yang sah.
- 4) Terjadinya cacat pada barang sewaan.
- 5) Rusaknya barang yang diupahkan.
- 6) Terpenuhinya akad yang diakadkan, dan
- 7) Adanya uzur".<sup>5</sup>

## **2.2. Perjanjian Pada Umumnya**

### **2.2.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) buku ke tiga tentang perikatan. Perjanjian menurut Pasal 1313 yang berbunyi Suatu perjanjian adalah suatu

---

<sup>5</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 79-80

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

“Definisi perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing saling sepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum islam perjanjian dikenal dengan *akad*. *Akad* merupakan salah satu istilah yang ada pada Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian atau perikatan. Istilah perjanjian dalam Al-Quran : *al-aqdu* (*akad*) dan *al-'ahdu* (*janji*). Jumhur ulama mengatakan *akad* sebagai pertalian *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum.

### 2.2.2. Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas perjanjian yang dikenal dalam ilmu hukum perdata, yaitu :

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Setiap orang dapat dengan bebas membuat suatu perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### 2. Asas Konsensualisme (*Concencualism*)

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), h.470.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

### 3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, maka hakim dapat memaksa para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dan membayar ganti kerugian.

### 4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan niat yang baik. Artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus melaksanakan isi dari kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan maupun kemauan baik dari para pihak.

### 5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas dimana yang menentukan bahwa seseorang yang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Asas-asas perjanjian (*akad*) dalam Hukum Islam, antara lain :

1. Asas *alahiah* atau asas *tauhid*

Yaitu setiap tingkah laku manusia sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.

2. Asas Kebolehan (*mabda al-ibahah*)

“Asas Kebolehan adalah Segala sesuatu dapat dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>7</sup>

3. Asas Keadilan (*Al ‘adalah*)

“Para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah diperbuat dan memenuhi segala kewajibannya”.<sup>8</sup>

4. Asas kesamaan atau kesetaraan

Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka hendaklah saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya dari kelebihan yang dimilikinya.

5. Asas kejujuran dan kebenaran (*ash sidiq*)

Para pihak harus saling terbuka dalam kontrak, agar tidak menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

6. Asas itikad baik (asas kepercayaan)

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasar kepercayaan dan keyakinan yang teguh.

---

<sup>7</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syar'iah*, dikuti dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, h. 96

<sup>8</sup> Gemala Dewi, Et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 33.

### 7. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan

“Setiap perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian”.<sup>9</sup>

#### 2.2.3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Kata sepakat dari kedua belah pihak atau lebih.
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
3. Keinginan dan tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

#### 2.2.4. Syarat-syarat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun syarat-syarat perjanjian (*akad*) dalam hukum islam sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak cakap bertindak melakukan akad atau ahli.

---

<sup>9</sup> M. Tamyiz Muharrom “Kontrak Kerja : Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, dalam *Al Mawarid*, Jurnal Hukum Islam, Jurnal Edisi X Tahun 2003, Program Studi Syar’iah FIAI UII, 2003.

2. Obyek akad dapat menerima hukum akad.
3. Jangan melakukan akad yang dilarang *syara'*.
4. Akad dapat memberikan faedah.
5. Akad berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya *qobul*.
6. Akad diizinkan oleh *syara'*.
7. Bertemu di majlis akad.
8. Berakhirnya akad.

#### **2.2.5. Hapusnya Suatu perjanjian**

Dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan beberapa berakhirnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Karena pembayaran.
- b. Karena pembaruan hutang.
- c. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.
- d. Karena percampuran hutang.
- e. Karena pembebasan hutang.
- f. Karena musnahnya barang yang terhutang.
- g. Karena kebatalan dan pembatalan.
- h. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan.
- i. Karena lewat waktu.

Sedangkan dalam hukum islam, berakhirnya suatu *akad* karena hal berikut ini :

- a. Apabila telah mencapai tenggang waktu.

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad sifatnya tidak mengikat.
- c. *Fasad*, yaitu terdapat tipuan dan salah satu unsur dan syarat tidak terpenuhi.
- d. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- f. Tercapainya tujuan akad.

### 2.2.6. Jenis dan Bentuk Perjanjian

#### 1) Jenis-jenis Perjanjian

- a. “Perjanjian Timbal Balik  
Perjanjian ini merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik terbagi menjadi dua golongan, yaitu perjanjian timbal balik tidak sempurna dan perjanjian sepihak.
- b. Perjanjian Tanpa Pamrih atau Dengan Cuma-Cuma  
Perjanjian ini merupakan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain dan adanya prestasi dari pihak lain tanpa imbalan apapun.
- c. Perjanjian *Nominaat* dan Perjanjian *Innominaat*  
Perjanjian *Nominaat* adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Sedangkan Perjanjian *Innominaat* adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi terdapat dalam masyarakat.
- d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian *Obligatoir*  
Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian pemindahan hak milik dalam jual beli. Perjanjian *Obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pihak-pihak.
- e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil  
Perjanjian Konsensual merupakan perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan Perjanjian Riil merupakan perjanjian yang memerlukan persetujuan kehendak juga sekaligus penyerahan suatu benda”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Petrikol Immanuel, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Bisnis & Perjanjian*, (Yogyakarta: Quadrant, Yogyakarta, 2016), h. 5-7

f. Perjanjian Formil

Setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis atau hitam di atas putih, jika tidak maka perjanjian tersebut akan batal

g. Perjanjian Standar

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak, serta bersifat massal.

2) Bentuk Perjanjian

- a. Perjanjian bawah tangan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sendiri yang berjanji tanpa ada campur tangan dari pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu.
- b. Perjanjian Notaril, yaitu perjanjian dibuat dihadapan notaris.

Dalam hukum islam juga terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain :

- a. *Al-Ijarah*
- b. *Al-Istisna*
- c. *Al-Bai*
- d. *Al-Khafalah*
- e. *Al-Hilawah*
- f. *Al-Wakalah*
- g. *Al-Syarikah*
- h. *Al-Mudarabah*

### 2.2.7. Prestasi dan Wanprestasi Perjanjian

#### 1) Prestasi Perjanjian

Prestasi atau dalam bahasa *Inggris* disebut juga dengan istilah “*Performance*” merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam kontrak. Prestasi dibagi dalam tiga macam dalam Pasal 1234 BW, yaitu :

- a. Menyerahkan sesuatu, yakni menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.
- b. Berbuat sesuatu, para pihak wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan.
- c. Tidak berbuat sesuatu, salah satu pihak bersikap pasif atau tidak boleh melakukan perbuatan sesuatu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

#### 2) Wanprestasi

Wanprestasi perjanjian adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dibuat, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat terjadi karena salah satu pihak tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut. Wanprestasi mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan, terlebih jika pihak tersebut adalah pengusaha/pedagang. Maka akan kehilangan keuntungan yang cukup besar.

## **2.3. Pengertian Umum Tentang Sewa Rahim**

### **2.3.1. Pengertian Sewa Rahim**

Sewa Rahim adalah suatu perjanjian sewa menyewa antara suami istri dengan wanita lain untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan bayi itu diserahkan kepada suami istri tersebut dengan suatu imbalan. Sewa rahim dalam islam diharamkan, karena sperma laki2 haram hukumnya jika di tanamkan pada rahim yang bukan istrinya. Begitu juga sel telur sang istri, tetapi rahimnya milik wanita lain.

### **2.3.2. Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Sewa Rahim**

Para pihak yang terliat dalam perjanjian sewa rahim ialah pihak suami istri dengan wanita yang bersedia di sewa rahimnya. Dimana mereka saling sepakat dan mengikatkan diri untuk di sewa dan menyerahkan anak tersebut sesaat sudah lahir.

### **2.3.3. Legalitas Sewa Rahim**

*Surrogate Mother* adalah Ibu Pengganti yang menampung *Embrio* dari Suami Istri dan diharapkan melahirkan anak hasil dari pembuahan tersebut. Legalitas sewa rahim sendiri di Indonesia belum memiliki aturan khusus, di Indonesia sendiri praktek ini tidak diperbolehkan. Namun para pihak terkadang masih melakukannya dengan cara diam-diam.

#### **2.3.4. Wanprestasi Dalam Sewa Rahim**

Wanprestasi dalam sebuah perjanjian kemungkinan besar terjadi, karena ada beberapa faktor yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik ketidak jujuran dari pihak, para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, dan lain sebagainya. Harus ada saling keterbukaan dari para pihak, terutama pihak yang di sewa. Dalam sewa rahim, ibu *surrogate* harus terbuka dalam hal kesuburan rahimnya, jika perlu harus di periksa secara medis masalah kesuburannya. Khawatir setelah proses penanaman benih berjalan, rahim ibu *surrogate* tidak subur atau tidak bisa dibuahi juga.

#### **2.3.5. Alasan-alasan Dilakukannya Sewa Rahim**

Alasan utama dilakukannya praktik sewa rahim ini karena pihak suami atau istri mengalami ketidak suburan pada organ reproduksinya, bisa juga karena penyakit pada alat vital suami atau istri, sehingga terhambatnya untuk hamil dan memiliki keturunan. Sewa rahim ini dalam praktiknya dilakukan secara diam-diam. Karena sewa rahim ini mengandung kontroversial dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.4. Kedudukan Anak**

#### **2.4.1. Pengertian Anak**

“Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan

generasi dan aset penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa”.<sup>11</sup>

“Menurut hukum islam anak adalah manusia yang belum *baligh* (dewasa), laki-laki dapat dikatakan dewasa apabila mimpi basah. Sedangkan perempuan di tandai dengan datangnya haid. Jika tanda-tanda itu telah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa dikategorikan lagi sebagai anak-anak yang bebas dari kewajiban”.<sup>12</sup>

#### 2.4.2. Klasifikasi Macam-macam Anak

1) D.Y Witanto, S.H. mengklasifikasikan anak menjadi enam macam sebagai berikut ini :

a. Anak sah

Anak sah mempunyai kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah memiliki seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi (hak pemeliharaan dan pemberian makan), hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

---

<sup>11</sup> Wikipedia (On-Line), tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Akses pada 15 Juli 2022

<sup>12</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 87.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan anak sah antara lain sebagai berikut :

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak sah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan berdasarkan teori para ahli anak sah memiliki pengertian antara lain sebagai berikut :

1. Hilman Hadikusuma, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Soetojo Prawirohamidjojo, Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan Pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah Ayahnya.

3. Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari ranjang seutuhnya menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

b. Anak zina

Anak zina adalah anak yang lahir akibat dari perhubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dengan kata lain anak yang lahir akibat perbuatan zina. Golongan anak ini adalah golongan yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok yang lain. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa anak zina bersama anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga dari perzinahan tidak akan memiliki Ayah maupun Ibu dan oleh karena itu, anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan dengan orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

c. Anak sumbang

Anak sumbang atau anak hasil penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang terlarang untuk menikah karena mempunyai hubungan darah, hubungan *semenda* (saudara), hubungan persusuan, dan sebagainya.

d. Anak Luar Kawin Lainnya

1. Anak Luar Kawin Yang Dapat Diakui

Anak ini merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin ini memungkinkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya. Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya tetap tidak sederajat dengan anak yang sah, namun ia juga memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, namun hak bagian hak warisnya tidak dapat sepenuhnya seperti anak yang sah. Anak luar kawin yang diakui bisa saja memiliki hak penuh atas warisan dari si pewaris jika si pewaris tidak memiliki ahli waris selain dari anak yang telah diakuinya tersebut. Dengan begitu anak yang telah diakui tersebut dapat sepenuhnya bagian hak waris dari si pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 865 KUH Perdata.

2. Anak *Mula'nah*

Anak *mula'ah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan *li'an* (yang dalam hukum islam si

suami menuduh istrinya berzina), sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Jika karena *li'an* itu terbukti, maka anak tersebut akan berubah statusnya menjadi anak yang tidak sah (*mula'ah*), kedudukan anak *mula'ah* di mata hukum tidak sah sama dengan anak zina, dimana ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

### 3. Anak *Syubhat*

Anak *Syubhat* adalah anak yang lahir atas dasar ketidak sengajaan atau kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, bukan rekayasa. Anak *syubhat* memiliki hubungan perdata dengan Ayah kandungnya jika laki-laki tersebut mengakui bahwa yang telah membenihkannya mengakui anak tersebut. Anak *syubhat* masih menjadi perdebatan oleh beberapa ulama, pasalnya ada beberapa ulama mengatakan bahwa anak *syubhat* adalah anak sah sebagaimana anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Namun beberapa ulama lainnya juga mengatakan bahwa anak *syubhat* sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah kecuali anak tersebut diakui oleh Ayahnya.

#### 4. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun di ambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.

#### 5. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang telah lahir namun dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang di bawa tersebut adalah anak hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan yang menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia karena berbagai faktor dalam rumah tangga yang sudah tidak akur lagi sehingga merujuk kepada perceraian. Seiring dengan tingginya tingkat perceraian, sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain.

### 2.4.3. Asal-usul Anak

#### 1. Hukum Islam

Asal usul anak sangatlah penting dalam pandangan islam, dimana asal usul anak inilah yang dapat membuktikan hubungan *nasab* antara si anak dengan Ayahnya. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari benih (*Sperma*) dari seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya. Akan tetapi dalam perspektif hukum islam memberikan pandangan lain. Berikut sedikit penjelasannya :

Seorang anak yang memiliki *nasab* dengan ayahnya adalah anak yang lahir didalam perkawinan yang sah. Begitu juga sebaliknya, jika anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak memiliki *nasab* dengan ayahnya. Anak tersebut tidak dapat dikatakan anak yang sah, melainkan diartikan sebagai anak zina atau diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Allah Swt juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia hendaklah menjaga dan memelihara kemaluannya, janganlah seperti binatang dan peruntukkanlah untuk istri-istrinya. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan tercela. Maksud dari penjelasan firman Allah Swt tersebut agar setiap manusia menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt melalui ayat Al Quran tersebut, untuk

menjaga kehormatan dirinya serta menghindari dampak buruk dari hal yang dilarang oleh Allah Swt.

2. Pembuktian asal usul anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan :

- a. "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta autentik berupa Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Jika akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat menetapkan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan".<sup>13</sup>

Dari penjelasan menurut peraturan hukum yang ada di Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam perkawinan mempunyai hak untuk memperoleh seorang Ayah. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dilahirkan dari zina atau hasil penodaan dapat disahkan dalam perkawinan dan sebelum menikah telah melakukan pengakuan secara sah teradap anak tersebut.

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55